

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu produk perbankan yang mewajibkan adanya asuransi jiwa. Perusahaan asuransi mengembangkan strategi pemasarannya bekerjasama dengan pihak bank. Kerjasama ini disebut dengan *bancassurance*. Bahwa terkait Kegiatan *bancassurance*, terdapat aturan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 untuk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dengan model bisnis referensi dalam rangka produk bank, antara lain diatur bahwa untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait bank.<sup>1</sup>

Didalam pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah tidak memiliki pilihan, karena mereka diwajibkan untuk membeli produk asuransi jiwa untuk persetujuan Kredit Pemilikan Rumah. Memperhatikan fenomena tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiasi untuk melakukan pendalaman lebih jauh. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa sebenarnya, nasabah diberikan kebebasan dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan.

Dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam hal praktek monopoli, oligopoli, namun harus dibatasi dan dikendalikan, karena apabila tidak akan dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka Indonesiapun kemudian membuat sebuah peraturan antimonopoli yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010

atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Dalam dunia usaha, persaingan harus dianggap positif. Dalam Teori Ilmu Ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Asumsi tersebut adalah:

- a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga produk atau jasa,
- b. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar
- c. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar "*perfect mobility of resource*"
- d. Konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik.

Dibeberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah, "*Antitrust Laws*" atau antimonopoli. Di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan atau anti monopoli. Di Indonesia hukum anti monopoli diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.

Munculnya persaingan menjadikan setiap pelaku pasar dituntut untuk terus menemukan metode produksi yang baru untuk memperbaiki kualitas dan harga barang maupun jasa yang dihasilkannya, sehingga terciptalah efisiensi ekonomi,

yang berarti pelaku usaha dapat menjual barang dengan harga yang wajar. Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus Perkara No. 5/KPPU-I/2014 tentang adanya perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa Debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan memberi jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT. Heksa Eka Life Insurance serta terbukti adanya kegiatan *bancassurance* yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan pelaku usaha lain. KPPU dalam hal ini tidak menggunakan pendekatan *per se* melainkan menggunakan pendekatan *rule of reason*, yakni suatu pendekatan yang memerlukan pembuktian apakah kegiatan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan Putusan Perkara No. 5/KPPU-I/2014, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a Undang\_undang No, 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas maka Penulis sangat tertarik untuk menelaah Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 untuk dijadikan suatu penelitian hukum dengan judul **“PENDEKATAN *RULE OF REASON* YANG DIGUNAKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP ASURANSI KPR BANK BRI JAKARTA “ (Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014)**

---

<sup>2</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan (Pokok-Pokok Pertanggungungan an Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, FH-UGM, Yogyakarta, Yogyakarta, 1990, hal. 5

## **I.2 Rumusan Masalah**

- I.2.1 Bagaimana pendekatan *rule of reason* yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat membuktikan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014 ?
- I.2.2 Apakah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai perkara dugaan praktik monopoli terhadap asuransi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank BRI sudah mewujudkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- I.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan *rule of reason* yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara No. 5/KPPU-I/2014.
- I.3.2 Untuk mengetahui putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai perkara dugaan praktik monopoli terhadap asuransi KPR Bank BRI sudah dapat mewujudkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Secara Teoritis**

Hasil analisis tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para pembeca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari hukum bisnis mengenai hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### **I.4.2 Secara Praktis**

Hasil analisis tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis bagi masyarakat luas tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian di negara Indonesia. Bagi para pelaku usaha, hasil penelitian

diharapkan dapat dijadikan suatu pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

### **I.5 Kerangka Teori**

Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract* merupakan salah satu asas pokok dari hukum kontrak yang terpenting. Ide dasar yang melandasi asas kebebasan berkontrak ialah bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian dalam arti seluas-luasnya, tanpa campur tangan dari luar. Dengan demikian, hukum atau negara sekalipun tidak dapat campur tangan terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Surat Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. Keempat, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. Kelima, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend opsional*), Namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, yang memungkinkan terjadinya pemaksaan dan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga berakibat pada terjadinya ketidakadilan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) terutama Pasa 1338 BW yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian baku melahirkan hal-hal yang negatif dalam arti pihak yang mempunyai *bargaining position* yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapat keuntungan dan tindakannya tersebut.

Hal ini berlaku juga di dalam perjanjian kredit Pemilikan Rumah (KPR) dimana salah satu klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut adalah klausul tentang asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa pada khususnya.

---

<sup>3</sup> [khansahidayah.blogspot.co.id/2014/06/asas-kebebasan-berkontrak-dan-asa\\_7.html](http://khansahidayah.blogspot.co.id/2014/06/asas-kebebasan-berkontrak-dan-asa_7.html)

Selain menggunakan asas kebebasan berkontrak sebagai kerangka teori, Penulis juga menggunakan teori keadilan yang digunakan dalam teori keadilan Aristoteles dalam karyanya *nichomachean ethics*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, sebagai inti dari filsafat hukumnya “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya keadilan”.<sup>4</sup>

Selanjutnya Penulis juga menambahkan Gustav Radbruch yaitu seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Ada tiga unsur tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyoroti antara kepastian hukum terkadang terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dapat diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

## I.6 Kerangka Konseptual

### I.6.1 Pendekatan *Rule of Reason*

Secara prosedural, dalam melarang kegiatan yang mengakibatkan timbulnya monopoli, dikenal dua pendekatan.<sup>24</sup> Pertama, pendekatan *per se* (dalam beberapa buku dikenal *per-se illegal*), yakni pendekatan yang melarangnya secara tegas, bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kedua, pendekatan *rule of reason*, yaitu bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauhmana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat.

Richard M. Calkins dalam bukunya *Antitrust Guidelines for the Business Executive*<sup>25</sup> menyebutkan bahwa "*the rule of reason requires some market analysis and permits defendants to offer evidence that the conduct was procompetitive*" (pendekatan *rule of reason* memerlukan beberapa analisis pasar dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut propersaingan bukan anti persaingan).

Pendekatan *rule of reason* memiliki keunggulan karena menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan. Sebaliknya jika menerapkan *per se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang tanpa harus membuktikan akibatnya lebih lanjut.

Idealnya pendekatan *rule of reason* menyeimbangkan efek propersaingan dan anti persaingan sehingga tercipta keadilan. Analisis *rule of reason menuntut penelitian yang menyeluruh (fullblown inquiry)* untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atau bukan.<sup>5</sup>

### I.6.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan

---

<sup>5</sup> Vegitya Ramadhani Putri, *Op Cit*, hal. 237

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>6</sup>

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persainagn usaha. KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.<sup>7</sup>

Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas Komisi dalam rumusan Pasal 35 salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Wewenang Komisi sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli.

### **I.6.3 Persaingan Usaha**

Persaingan masyarakat suatu rivalitas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana para pelaku dipandang saling beroposisi. Hukum persaingan usaha bertujuan mengawal rivalitas tersebut.<sup>8</sup> Persaingan (*competition*) dalam bahasa Inggris didefenisikan sebagai “*rivalry between two or more businesses striving for the same customer or market*”, (ada dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengguguli)<sup>9</sup>.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkahlaku perusahaan ketika

---

<sup>6</sup>Devi Meylina, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, Hal. 31.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 31-32.

<sup>8</sup>Vegitya Ramadhani Putri, *Hukum Bisnis, Konsep dan Kajian Kasus (Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat)*, Setara Press, Malang, 2013. hal. 1-2.

<sup>9</sup>Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 27-28.

berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>10</sup> persaingan antar pelaku usaha ini dapat terjadi secara sehat maupun tidak sehat atau biasa disebut persaingan curang.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat, yaitu: *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*

#### **I.6.4 Praktek Monopoli**

Istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris, yaitu *monopoly* dan istilah tersebut menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani, yakni “*monos polein*” yang berarti sendirian menjual. Kebiasaan masyarakat di Amerika menyebut monopoli sebagai “antitrust” untuk antimonopoli atau istilah ”dominasi” yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Istilah monopoli harus dibedakan dengan istilah monopolis yang berarti orang yang menjual produknya secara sendirian (*monopolist*).

Robert H Frank<sup>13</sup> mendefenisikan monopoli sebagai “*a market sturucture in which a single seller of a product with no close substitutes serves the entire market*”, (suatu struktur pasar dimana hanya terdapat seorang penjual yang menjual produknya tanpa ada produk substitusi lain di pasar bersangkutan). David colander<sup>14</sup> mendefenisikan monopoli “*is a market structure in which one firm makes up the entire market. It is the polar opposite to competition*”, (suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menciptakan dan mengendalikan bekerjanya keseluruhan pasar.

Monopoli merupakan suatu keadaan pasar yang hampir tanpa persaingan, baik dalam hal kualitas dan kuantitas barang atau jasa maupun dalam hal harga.<sup>15</sup> monopoli merupakan penguasaan lebih dari 50% (lima puluh persen)

---

<sup>10</sup>Andi Fahmi Lubis, (et al), *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks. Published and printed with support of Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (ebook)*, 2009, hal 21.

pangsa pasar atas komoditi tertentu oleh satu atau gabungan beberapa perusahaan.

### **I.6.5 Asuransi**

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *verzekering*. Di Indonesia, para sarjana tidak ada keseragaman dalam pemakaian istilah ini. Ada yang memakai istilah “asuransi” dan ada yang memakai istilah “pertanggungan”.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

“Asuransi atau dalam bahasa Belanda *verzekering* berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi”.<sup>11</sup>

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Bab I, Berisi Pendahuluan yang kemudian meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual serta diakhiri oleh Sistematika Penulisan. Gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fakta-fakta yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

Bab II, Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori, peraturan hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai konsep dasar dalam melakukan analisis tentang pendekatan *rule of reason* yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara Nomor 5/KPPU-I/2014 dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap asuransi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank BRI Jakarta.

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 1

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Bab III, Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, metode pengumpulan data metode analisis data.

Bab IV, Analisis Hukum *Rule Of Reason* Yang Digunakan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutuskan perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap asuransi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank BRI Jakarta dimana didalamnya diuraikan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutuskan Perkara No. 5/KPPU-I/2014 tentang adanya perjanjian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa Debitur KPR BRI selaku pihak yang menerima jasa tertentu berupa KPR BRI diwajibkan memberi jasa lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT. Heksa Eka Life Insurance serta terbukti adanya kegiatan *bancassurance* yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan pelaku usaha lain.

